



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Rositin Binti Aklari, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 013 RW 006 Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Ali Rosidi bin H. Maskur, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 012 RW 005 Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Nuky Nugroho, S.H.,M.H, dan Ihyaul Arifin,SHI, Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Utara Randudongkal No.02 RT.038 RW.004, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2021, dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Pemalang Nomor

*Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 1 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1781/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ali Rosidi bin H. Maskur**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rositin Binti Aklari**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1781/Pdt.G/ 2021/PA. Pml tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah, Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1781/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 2 Agustus 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pemohon tanggal 4 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Nopember 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala, Termohon seorang isteri yang tidak patuh dan taat kepada Pemohon sebagai suami bahkan ketika dinasehati sering melawan, selama pernikahan tidak mempunyai anak, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon sejumlah antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tidak cukup, Termohon tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin, kemudian sejak Maret 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula tidak ada yang berusaha rukun kembali;
2. Bahwa Hakim telah keliru dalam menerapkan dalil-dalil yang diajukan, dikarenakan sebagai berikut :

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 8 Nopember 2001, dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, kemudian pada tahun 2005 merantau ke Jogjakarta dan usaha bersama dagang bubur ayam dirumah kontrakan selama 13 tahun;
- b. Bahwa selama jualan bubur ayam, sisa keuntungannya disimpan oleh Termohon, maka tidak benar kalau dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan Termohon;
- c. Bahwa selama 13 tahun dirumah kontrakan, nafkah lahir dan batin tetap terpenuhi;
- d. Bahwa awal tahun 2018 s.d bulan Juli 2019 Pemohon mulai sering marah-marah dan mengatakan cerai dan mengusir Termohon, yang akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon. Maka tidak benar kalau dalil Pemohon menyatakan sejak bulan Nopember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena sudah tidak hidup bersama;
- e. Bahwa selama berpisah ada berita dari tetangga bahwa Pemohon hidup bersama dengan wanita lain dirumah kontrakan di Jogja;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang bahwa Terbanding/Pemohon telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku kuasa hukum Pemohon sudah menantikan kehadiran Pembanding/Termohon dalam sidang di Pengadilan Agama Pemalang, namun nyatanya setelah dipanggil dalam Persidangan secara patut dan berdasar, Termohon/Pembanding tidak menghadiri Persidangan, bahkan persidangan ditunda selama 3 kali berturut-turut agar Pembanding/Termohon dapat menghadiri Persidangan;
2. Bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan dalam sidang tingkat 1 adalah saksi yang kredibel, karena merupakan Keluarga Terbanding/Pemohon dan saksi tetangga;
3. Bahwa Terbanding/Pemohon berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa menurut keyakinan Pemohon/Terbanding, rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah rapuh dan tidak mempunyai tiang penyangga yang kuat, yaitu cinta dan kasih sayang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, *"suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;
5. Bahwa alasan Pemohon/Terbanding mengajukan perceraian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disamping kejadian itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, maka rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak akan tercipta kembali;
6. Bahwa Permohonan Pemohon/Terbanding dalam sidang Tingkat 1 telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Kontra Memori Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor Perkara: 1781/Pdt.G/2021/PA.PML.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Ali Rosidi bin H. Maskur**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Rositin Binti Aklari**) di depan persidangan Pengadilan Agama Pemalang;

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Termohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding/Termohon pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 1781/Pdt.G/2020/PA.Pml tanggal 18 Agustus 2021

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah memeriksa berkas banding pada tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas pada tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 1 September 2021 dengan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/3643/HK.05/IX/2021 tanggal 6 September 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan memori banding sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. Khaerudin, M.HI tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan yang petitumnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (Ali Rosidi bin H. Maskur) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Rositin Binti Aklari) di depan persidangan Pengadilan Agama Pemalang;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang relevan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Nopember 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Termohon keras kepala, tidak patuh dan taat kepada perintah Pemohon dan ketika dinasehati Termohon sering melawan serta tidak mau melayani Pemohon secara lahiriah dan batiniah;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2020 Pemohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab permohonan Pemohon tetapi Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan karena Termohon tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya Termohon dianggap tidak membantah permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak membantah permohonan Pemohon maka dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam permohonan Pemohon telah terbukti, dengan demikian maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, Termohon keras

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, Termohon tidak taat perintah Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon dan terbukti pula Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang bernama Tohir bin Kasur dan Kasmari bin Tarno dalam kesaksiannya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui mediasi tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Termohon punya sifat keras kepala, tidak taat pada perintah Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Termohon punya sifat keras kepala, tidak taat pada Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon.

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lengkap 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1781/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1781/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriyah;
- III Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shofar 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Domiri, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin,S.H.,M.H. dan Drs. H. Ahmad Munthohar,S.H.,M.H.

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 03 September 2021 Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Maskur sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Dr. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs.H.Maskur

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp130.000,00
2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya MeteraiRp 10.000,00
- J u m l a hRp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 10 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)